

IMPLEMENTASI SISTEM *UJRAH* DALAM PEER TO PEER LENDING SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RIBA: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Dannizar Azka Taftazani Aarsal
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dannizararsal23@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti implementasi sistem *ujrah* dalam platform pembiayaan berbasis teknologi Peer to Peer (P2P) lending syariah sebagai strategi untuk menghindari praktik riba di Indonesia. Seiring berkembangnya sektor financial teknologi (fintech) syariah, mekanisme *ujrah* yang didasarkan pada akad wakalah bi al-*ujrah* menjadi landasan utama bagi penyedia dana untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang mereka berikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan cara kerja *ujrah* dalam P2P lending syariah, dengan sumber data berupa literatur akademik dan regulasi terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep P2P lending syariah menghambat adopsi sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana *ujrah* dapat memperkuat inovasi fintech syariah untuk mencegah riba, sembari meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pembiayaan halal. Sistem *ujrah* tidak hanya mendukung perluasan akses keuangan syariah, tetapi juga mempromosikan inklusi keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, *ujrah* menjadi solusi efektif untuk mengatasi transaksi berbasis riba, memperkuat ekosistem keuangan syariah, dan mendorong literasi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, *Ujrah*.

Abstract

*This study examines the implementation of the *ujrah* system in Sharia-based Peer-to-Peer (P2P) lending platforms as a strategy to avoid riba (usury) practices in Indonesia. As the Islamic financial technology (fintech) sector continues to grow, the *ujrah* mechanism based on the wakalah bi al-*ujrah* contract serves as a fundamental framework that allows fund providers to receive compensation in accordance with Sharia principles, representing a fair return for the services they render. This research adopts a descriptive-analytical approach to explain how *ujrah* operates within Sharia P2P lending, drawing upon academic literature and relevant regulations, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022. However, the limited public understanding of the Sharia P2P lending concept poses a challenge to its broader adoption. Therefore, this study analyzes how *ujrah* can strengthen Sharia fintech innovation to prevent riba while simultaneously increasing public awareness through education on*

halal financing. The ujrah system not only supports the expansion of access to Sharia-compliant financial services but also promotes financial inclusion aligned with the objectives of maqashid sharia. Thus, ujrah emerges as an effective solution to eliminate riba-based transactions, reinforce the Islamic financial ecosystem, and foster sustainable financial literacy in Indonesia.

Keywords: *Maqashid Syariah, Peer to peer lending, Riba, Ujrah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap keuangan global, termasuk di Indonesia, dengan munculnya platform peer-to-peer lending (P2P lending). P2P lending memungkinkan individu atau kelompok untuk meminjam dan meminjamkan dana secara langsung melalui platform digital, menawarkan alternatif dari institusi keuangan konvensional. Namun, dalam praktiknya, banyak platform P2P lending konvensional mengadopsi mekanisme bunga yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya larangan riba sebagaimana diatur dalam Q. S. Al-Baqarah: 275). Riba, sebagai praktik yang dilarang, dianggap merugikan masyarakat karena menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, peer to peer lending berbasis syariah mulai berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Salah satu mekanisme yang menarik perhatian adalah sistem *ujrah*, yaitu imbalan atau biaya jasa yang diberikan atas layanan tertentu tanpa unsur riba.¹ Sistem *ujrah* dianggap relevan dalam peer to peer lending syariah karena dapat menjadi solusi untuk memastikan keadilan dan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan. Namun, implementasi *ujrah* dalam peer to peer lending syariah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya standar operasional yang jelas, potensi penyimpangan akad, dan pemahaman yang terbatas di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, keuangan syariah bertujuan untuk menghindari riba untuk mewujudkan kemaslahatan dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta). Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem *ujrah* dapat diimplementasikan dalam peer to peer lending syariah sebagai upaya pencegahan riba sekaligus mendukung tujuan syariat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan fintech syariah yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berbagai studi terdahulu telah membahas mengenai Peer to Peer Lending Syariah. Akan tetapi, penelitian ini memberikan fokus yang lebih mendalam pada analisis mekanisme penerapan *ujrah* serta implementasinya yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik (2021) menunjukkan bahwa fintech berbasis Syariah diyakini mampu menjamin kehalalan produk yang

¹ Sri Maulida, Ahmadi Hasan, dan Masyitah Umar, "Implementasi Akad Pembiayaan Qard Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Fatwa DSN-MUI" 5, no. 2 (2020): 175–89, <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2304>.

disediakan kepada masyarakat.² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara pembiayaan peer to peer konvensional dan Syariah terletak pada jenis pembiayaannya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal larangan riba atau bunga bank. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Tamma Qisthia (2023) mengungkapkan bahwa fintech peer-to-peer lending berbasis Syariah tengah mengalami perkembangan di Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan regulasi.³ Hal ini disebabkan oleh sejumlah persoalan hukum dalam peraturan yang mengatur fintech peer to peer di Indonesia. Studi ini menekankan bahwa hingga kini belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengawasan atau kepatuhan syariah sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Shalsabila Putri Maharani Tambunan dan Zulham Zulham (2023), mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor Financial Technology yang paling dianjurkan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah melalui jalur non-litigasi. Jalur ini dinilai lebih efisien karena menawarkan proses yang lebih cepat, mudah, dan berbiaya rendah.⁴ Berdasarkan latar belakang, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi sistem *ujrah* dalam platform peer to peer lending syariah di Indonesia, serta mengkaji peran regulasi dan fatwa yang mendukung penguatan mekanisme tersebut sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip halal dan syariah. Selain itu, studi ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi finansial yang bersifat inovatif. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana peer to peer dapat mengimplementasikan sistem *ujrah* sebagai upaya pencegahan riba di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan peer to peer lending konvensional dan syariah, bagaimana mekanisme sistem *ujrah* dalam peer to peer lending syariah di Indonesia, dan bagaimana implementasi sistem *ujrah* dalam peer to peer lending syariah sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem *ujrah* dalam peer to peer lending syariah di Indonesia, mengevaluasi efektivitas sistem *ujrah* sebagai mekanisme pencegahan riba, menilai kesesuaian sistem *ujrah* dengan prinsip maqashid syariah untuk mendukung kemaslahatan ekonomi.

² Septi, Tri Wulandari, and Khoirun Nasik, "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia Examining the Differences in Peer to Peer Lending System Mechanisms in Conventional Fintech and Sharia Fintech in Indonesia," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 66–90, <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i1.7>.

³ Tamma Qisthia, "Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>.

⁴ Shalsabila Putri Maharani Tambunan and Zulham Zulham, "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833-39, <https://doi.org/10.29210/1202323229>.

Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan peer to peer lending syariah dapat mengimplementasikan sistem *ujrah* sebagai solusi pencegahan riba serta kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama. Dalam konteks peer to peer lending syariah, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah sistem *ujrah* dapat menjaga keadilan ekonomi dan mencegah praktik riba. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum Islam (fiqh muamalah) untuk menganalisis keabsahan akad *ujrah* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Data primer dikumpulkan dari pedoman operasional platform peer to peer lending syariah terpilih di Indonesia yang menerapkan sistem *ujrah*, serta fatwa DSN-MUI terkait fintech syariah. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan laporan industri terkait peer to peer lending syariah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan praktik *ujrah* dan menganalisisnya dalam kerangka maqashid syariah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan temuan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji sistem *ujrah* sebagai mekanisme spesifik dalam peer to peer lending syariah, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Dengan menggunakan kerangka maqashid syariah, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana fintech syariah dapat mendukung keadilan ekonomi dan kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis bagi pelaku industri dan regulator untuk mengoptimalkan implementasi *ujrah* dalam peer to peer lending syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peer To Peer Lending Konvensional dan Syariah

Financial Technology saat ini hadir sebagai sinergi inovatif antara sektor keuangan dan teknologi, menghadirkan solusi canggih untuk memenuhi kebutuhan finansial yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech mampu mengatasi kendala geografis, memperluas akses layanan keuangan ke komunitas yang sebelumnya kurang terjangkau oleh institusi keuangan tradisional di berbagai wilayah global. Salah satu bentuk inovasi Fintech adalah peer-to-peer lending konvensional, sebuah model berbasis platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam tanpa melibatkan bank sebagai perantara. Sistem ini menawarkan kemudahan akses, proses yang lebih cepat, dan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Dalam peer to peer lending konvensional, imbal hasil biasanya diperoleh melalui mekanisme bunga, dimana pemberi pinjaman menerima keuntungan

bunga tetap atau variabel sesuai kesepakatan dengan peminjam. Namun, dari sudut pandang syariah Islam, sistem berbasis bunga ini bermasalah karena dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275). Riba dipandang menciptakan ketidakadilan ekonomi karena membebani peminjam dengan biaya tambahan yang tidak seimbang dengan manfaat yang diterima. Selain itu, P2P lending konvensional sering kali kekurangan mekanisme perlindungan memadai bagi peminjam, seperti pengelolaan risiko gagal bayar atau transparansi dalam penentuan suku bunga. Dalam kerangka maqashid syariah, sistem ini tidak mendukung prinsip hifz al-mal (perlindungan aset) karena berpotensi memperburuk kondisi keuangan peminjam dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Tantangan lain dalam peer to peer lending konvensional mencakup isu etika dan kepatuhan terhadap regulasi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 untuk mengatur P2P lending, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi ini kurang menekankan pada aspek kepatuhan syariah, sehingga banyak platform konvensional masih beroperasi dengan model yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini membuat platform tersebut kurang relevan bagi masyarakat yang mengutamakan prinsip syariah.⁵

Sebaliknya, peer to peer lending syariah dikembangkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Transaksi dalam peer to peer lending syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fiqh muamalah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), atau *ujrah* (imbalan jasa).⁶ Akad *ujrah*, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, memungkinkan platform atau pemberi pinjaman memperoleh imbalan atas jasa tertentu, seperti pengelolaan dana atau penyediaan platform, tanpa melibatkan bunga. Perbandingan antara peer to peer lending konvensional dan syariah menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan dampaknya. peer to peer lending konvensional berfokus pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi sering kali mengabaikan aspek keadilan dan etika Islam. Sebaliknya, peer to peer lending syariah mengutamakan kepatuhan syariah dan kemaslahatan, meskipun menghadapi tantangan dalam skalabilitas dan standardisasi. Dalam konteks maqashid syariah, peer to peer lending syariah lebih unggul karena mendukung tujuan-tujuan syariat, terutama dalam melindungi

⁵ Annisa Dian Arini, "Legal Literature Review of Peer to Peer Lending in Indonesia : Building Sharia FinTech Ecosystem," *Az-Zarqa'* 16, no. 1 (2024): 36–57.

⁶ Nurman Ferdiana, "Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Financial Technology Syaria'h Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (January 21, 2024): 323–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>.

harta dan agama. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis menyusun tipologi yang membedakan antara fintech peer to peer lending konvensional dan syariah, yang akan disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel.

Tabel. 1
Disparitas: Peer to peer lending konvensional dan syariah

ASPEK	Konvensional	Syariah
Prinsip dasar	Mekanisme operasionalnya didasarkan pada pemberian pinjaman berbunga, dimana pemberi dana (lender) memperoleh pendapatan dari bunga atas dana yang dipinjamkan kepada penerima dana (borrower)	Berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba atau bunga, P2P lending syariah memanfaatkan berbagai jenis akad seperti musyarakah (kemitraan), murabahah (transaksi jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa atau jasa), qardh (pinjaman kebajikan), serta wakalah bi al- <i>ujrah</i> (perwakilan disertai imbalan jasa), yang semuanya tidak melibatkan unsur bunga
Proyek Usaha	Pendanaan dapat diberikan kepada berbagai jenis proyek atau bisnis tanpa mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip halal	Pihak penyelenggara dilarang menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti praktik riba (bunga yang berlebihan), gharar (unsur ketidakjelasan), maysir (unsur perjudian), serta tindakan tadlis, dharar, zhulm, dan hal-hal yang bersifat haram
Transparansi	Menitikberatkan pada kesepakatan pemberian pinjaman dengan bunga yang telah disepakati sejak awal	Menjunjung tinggi keterbukaan dalam akad yang selaras dengan prinsip syariah, dengan menitikberatkan pada asas keadilan dan kejelasan, serta memastikan bahwa seluruh biaya dan potensi

		risiko disampaikan secara rinci kepada setiap pihak yang terlibat
--	--	---

Perkembangan peer to peer lending syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat seiring meningkatnya permintaan akan solusi pembiayaan yang sesuai syariah. Berbagai platform P2P lending syariah telah muncul, menyediakan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan konvensional.⁷ Platform ini berhasil menarik minat pengguna yang mencari pembiayaan bebas riba. Inovasi teknologi dalam fintech syariah tidak hanya mempermudah akses pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Dukungan regulasi pemerintah dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Teknologi canggih juga memungkinkan proses pinjaman dan pendanaan yang lebih efisien, mengurangi risiko dan biaya transaksi. Hingga 31 Januari 2025, OJK mencatat terdapat 97 penyelenggara fintech peer to peer lending di Indonesia, dengan 90 berbasis konvensional dan 7 berbasis syariah.⁸

2. Mekanisme Sistem *Ujrah* Dalam Peer To Peer Lending Syariah

Dalam kajian *fiqh muamalah*, *ujrah* didefinisikan sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang sah menurut syariat Islam. Berbeda dengan riba, yang menghasilkan keuntungan tambahan tanpa imbalan yang setara, *ujrah* berpijak pada prinsip keadilan dan kesepakatan mutual antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berlandaskan Syariah, yang secara tegas menyebut *ujrah* sebagai salah satu akad yang diperbolehkan dalam ekosistem *fintech* syariah.⁹ Dalam konteks *peer-to-peer lending* syariah, *ujrah* berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem bunga yang dilarang. *Ujrah* diterapkan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh platform atau pemberi dana, seperti pengelolaan keuangan, verifikasi data peminjam, atau penyediaan infrastruktur digital. Dengan demikian, *ujrah* memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional platform.

⁷ Amilia Paramita Sari, "Pengaruh Payment Gateway Dan Penggunaan Fintech P2P Lending Terhadap Kinerja Keuangan Dan Peningkatan Pendapatan Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 2234-41, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3959>.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik P2P Lending Periode Desember 2024", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx>, diakses 30 Juli 2025.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-117-DSNMUI-II-2018-2018", <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, diakses 30 Juli 2025.

Sistem *ujrah* sebagai imbalan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, memainkan peran sentral dalam peer-to-peer lending syariah untuk mencegah riba dan memastikan keadilan ekonomi. Berbeda dengan sistem bunga dalam model konvensional, *ujrah* didasarkan pada akad yang transparan dan proporsional, mencerminkan nilai layanan yang diberikan tanpa unsur eksploitasi. Dalam konteks maqashid syariah, implementasi *ujrah* bertujuan untuk mendukung hifz al-mal (perlindungan harta) melalui transaksi keuangan yang etis dan inklusif. Penjelasan mekanisme dan implementasi *ujrah* dalam P2P lending syariah melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap syariat, transparansi, dan keadilan. Berikut adalah uraian mekanismenya:¹⁰

- a. Penetapan Layanan sebagai Dasar Pengenaan *Ujrah*
Platform fintech syariah dalam sistem peer to peer lending perlu menetapkan secara spesifik jenis layanan yang menjadi dasar pemberlakuan *ujrah*. Layanan tersebut bisa mencakup biaya administrasi dalam proses aplikasi pembiayaan, pengelolaan dana, atau pemeliharaan sistem digital. Seluruh bentuk layanan harus dirumuskan secara jelas, dapat dievaluasi secara objektif, dan disepakati oleh seluruh pihak guna menghindari unsur gharar (ketidakpastian dalam transaksi).
- b. Penetapan Besaran *Ujrah*
Nilai *ujrah* ditentukan berdasarkan beban kerja atau nilai manfaat dari layanan yang diberikan, bukan berdasarkan nominal pembiayaan atau lama waktu pinjaman. Sebagai ilustrasi, platform dapat menetapkan biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah transaksi yang bersifat tetap, tanpa mengaitkannya dengan keuntungan investor. Penentuan biaya ini harus mencerminkan nilai gotong royong (ta'awun) dan tidak boleh menimbulkan beban berlebih kepada peminjam.
- c. Penyusunan Akad *Ujrah*
Sebelum transaksi berlangsung, platform memediasi pembuatan akad *ujrah* yang menjadi perjanjian resmi antara investor, penerima dana, dan penyedia platform. Akad tersebut harus mencantumkan detail layanan, nilai *ujrah*, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, akad *ujrah* dapat dikombinasikan dengan bentuk akad lain seperti mudharabah atau murabahah untuk mendukung mekanisme pembiayaan. Akad tersebut wajib memenuhi ketentuan syariah, termasuk adanya ijab dan qabul serta dilandasi oleh kehendak bebas tanpa paksaan.
- d. Pelaksanaan dan Keterbukaan Informasi
Dalam praktiknya, platform peer to peer lending syariah menerapkan mekanisme pembayaran *ujrah* secara terbuka, baik

¹⁰ Nazhira Mustaqilla, dkk., "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 2022, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

melalui pemotongan langsung dari dana pembiayaan yang diberikan maupun melalui penagihan terpisah kepada penerima dana. Seluruh rincian mengenai biaya *ujrah* wajib disampaikan secara gamblang sejak awal transaksi, biasanya dalam bentuk akad digital atau perjanjian tertulis lainnya. Keterbukaan ini menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan para pengguna dan menjamin bahwa praktik bisnis tetap sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

e. Pengawasan Syariah

Agar implementasi *ujrah* tetap berada dalam koridor syariah, platform peer to peer lending syariah umumnya bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam menelaah kesesuaian akad dan proses operasional dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka juga bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan skema *ujrah*, seperti penetapan biaya secara berlebihan atau yang tidak sesuai dengan nilai jasa sebenarnya, yang dapat menyimpang menuju praktik riba.¹¹

Dalam operasionalnya, platform peer to peer lending syariah menerapkan *ujrah* melalui mekanisme pembayaran yang transparan, misalnya dengan memotong biaya *ujrah* ke platform atau menagihnya secara terpisah dari peminjam. Informasi mengenai *ujrah* harus diungkapkan secara jelas pada awal transaksi melalui kontrak digital atau dokumen akad. Transparansi ini krusial untuk membangun kepercayaan pengguna dan memastikan keselarasan dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Untuk menjamin kepatuhan syariah, platform biasanya melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi akad dan operasional platform, memastikan bahwa *ujrah* tidak disalahgunakan sebagai kedok praktik riba, seperti pengenaan biaya yang tidak proporsional atau berlebihan.¹² Model pembiayaan berbasis *ujrah* dalam platform peer to peer lending syariah merupakan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dimana *ujrah* yang berarti biaya atas jasa menggantikan praktik riba yang dilarang dalam ajaran syariah. Biaya ini diberikan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh penyedia platform, seperti analisis risiko, pengelolaan proses transaksi, dan layanan administratif lainnya. Nilai *ujrah* ditetapkan sejak awal melalui kesepakatan bersama secara adil dan transparan, sehingga menghindari unsur spekulatif maupun praktik yang merugikan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pembiayaan berlangsung sesuai prinsip halal dan mendukung prinsip syariah, sekaligus menunjang keberlangsungan operasional platform fintech yang menyediakan layanan keuangan yang etis dan

¹¹ Teguh Wiyono, "Mekanisme Dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam," 2020, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) hlm. 1–98.

¹² Ummi Amalia, Maftukhatulosikhah, and M. Iqbal, "Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syarah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah)," *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 1, no. 1 (2024): 51–65.

berkelanjutan. Pengembangan sistem peer to peer lending syariah juga membutuhkan peningkatan dalam aspek literasi keuangan syariah, penyebaran informasi terkait mekanisme *ujrah* kepada masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara otoritas pengatur, pelaku industri, dan pengguna guna menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan tahan lama.

3. Implementasi Sistem *Ujrah* Dalam Peer To Peer Lending Syariah Dengan Prinsip Maqashid Syariah

Implementasi sistem *ujrah* dalam peer-to-peer lending syariah merupakan pendekatan strategis untuk menghindari riba, sekaligus memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan. Dengan menetapkan imbalan jasa yang jelas dan proporsional sesuai nilai layanan yang diberikan, *ujrah* mencegah praktik eksploitatif yang sering terkait dengan sistem bunga. Sebagai contoh, platform P2P lending syariah dapat menerapkan *ujrah* untuk menutup biaya pengelolaan dana atau administrasi, dengan kesepakatan yang transparan antara kedua pihak. Pendekatan ini selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga aset dari praktik eksploitatif.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an mengangkat tema perlindungan harta (*hifz al-mal*), salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan dasar hukum dalam konteks pembahasan penelitian ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 275, menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sejalan dengan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, Sistem *ujrah* dalam peer to peer lending syariah menawarkan mekanisme yang sah untuk memperoleh keuntungan melalui layanan nyata, bukan melalui keuntungan tambahan yang tidak seimbang seperti riba. Analisis berikut menjelaskan secara tematik bagaimana *ujrah* diimplementasikan dalam peer to peer lending syariah, relevansinya dengan larangan riba dalam ayat tersebut, dan peran sentral *hifz al-mal* dalam mendukung tujuan syariat. QS. Al-Baqarah ayat 275 secara tegas membedakan antara perdagangan yang halal dan riba yang haram, menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh melalui aktivitas yang produktif dan adil.

Dalam peer to peer lending syariah, sistem *ujrah* mencerminkan prinsip ini dengan menetapkan imbalan jasa yang proporsional sesuai dengan layanan yang diberikan, seperti pengelolaan dana, verifikasi peminjam, atau penyediaan platform teknologi. Sebagai contoh, sebuah platform peer to peer lending syariah dapat mengenakan *ujrah* sebesar 1-2% dari nilai transaksi untuk biaya administrasi, yang disepakati secara

transparan oleh pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower).¹³ Berbeda dengan sistem bunga dalam peer to peer lending konvensional, yang mengenakan biaya berdasarkan jumlah pinjaman dan durasi tanpa kaitan dengan usaha nyata, ujah memastikan bahwa imbalan sebanding dengan manfaat yang diberikan. Dengan demikian, ujah selaras dengan ajaran QS. Al-Baqarah: 275, karena menghindari riba dan mendukung transaksi yang produktif, yang pada akhirnya melindungi harta dari eksploitasi.

Dalam kerangka maqashid syariah, hifz al-mal menjadi tujuan utama yang diwujudkan melalui implementasi *ujrah* dalam peer to peer lending syariah. Hifz al-mal menekankan perlindungan harta dari kerugian, ketidakadilan, atau praktik yang merugikan, seperti riba. Sistem ujah mendukung tujuan ini dengan memastikan bahwa biaya yang dikenakan kepada peminjam tidak melebihi nilai layanan yang diberikan, sehingga mencegah beban finansial yang tidak wajar. Misalnya, ketika sebuah platform menetapkan ujah untuk biaya pengelolaan dana, biaya tersebut dihitung berdasarkan usaha nyata, seperti analisis risiko atau pemeliharaan sistem, bukan sebagai keuntungan tambahan yang tidak proporsional. Transparansi dalam akad ujah juga memperkuat hifz al-mal, karena pemberi pinjaman dan peminjam mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka, mengurangi risiko sengketa yang dapat merugikan harta.

Lebih lanjut ujah dalam peer to peer lending syariah mendorong keadilan ekonomi yang mendukung hifz al-mal pada skala yang lebih luas. Dengan memfasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), platform syariah membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis tanpa terjebak dalam jeratan riba. Hal ini tidak hanya melindungi harta individu, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan berbasis ujah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan tanpa beban bunga yang memberatkan.¹⁴ Dengan demikian, ujah menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan hifz al-mal, sekaligus mematuhi larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275.

Selain mendukung hifz al-mal, implementasi ujah dalam peer to peer lending syariah juga memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi komunitas Muslim yang enggan menggunakan produk keuangan konvensional. Melalui teknologi digital, platform peer to peer lending syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani,

¹³ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116–32, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

¹⁴ Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

seperti UMKM di daerah terpencil.¹⁵ Pendekatan ini selaras dengan semangat QS. Al-Baqarah: 275, yang mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ujah sebagai mekanisme imbalan, platform dapat menawarkan pembiayaan yang terjangkau dan halal, yang mendukung pemberdayaan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, untuk memaksimalkan dampak inklusi ini, diperlukan edukasi intensif agar masyarakat memahami perbedaan antara ujah dan bunga, serta manfaat peer to peer lending syariah sebagai alternatif yang sesuai syariat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa sistem *peer-to-peer lending* konvensional memiliki potensi besar untuk mengandung unsur riba karena bergantung pada mekanisme berbasis bunga. Sebaliknya, *peer-to-peer lending* berbasis syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu ciri khas dari *peer-to-peer lending* syariah adalah penggunaan sistem *ujrah*, yakni pemberlakuan imbal jasa yang disepakati bersama secara transparan, sehingga menghindarkan adanya unsur riba. Mekanisme *ujrah* ini tidak hanya menjamin kejelasan hukum dalam hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga mendorong struktur yang seimbang dan mendukung keberlangsungan transaksi berbasis kepercayaan. Dalam konteks maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), penerapan sistem *ujrah* dalam *peer-to-peer lending* syariah secara signifikan mendukung upaya pelestarian harta (*hifzh al-mal*) dengan cara melindungi aset para pihak dari praktik eksploitasi, perjanjian yang tidak jelas, serta sistem keuangan yang tidak adil. Dengan demikian, sistem ini menjadi pendekatan visioner dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah, tidak hanya dengan meniadakan riba, tetapi juga dengan menghadirkan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat.

¹⁵ Telsy Fratama Dewi Samad and Rosdalina Bukido, "The Peer-to-Peer Lending Phenomenon: A Review from Islamic Economic Perspective," *Khazanah Sosial* 4, no. 1 (2022): 76–89, <https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.16747>.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amalia, Ummi, Maftukhatusolikah, and M. Iqbal, "Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah)," *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 1, no. 1 (2024): 51–65.
- Arini, Annisa Dian, "Legal Literature Review of Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia FinTech Ecosystem," *Az-Zarqa* 16, no. 1 (2024): 36–57.
- Baihaqi, Jadzil, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 116–32, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.
- Ferdiana, Nurman, "Akad Qardh Dan Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (January 21, 2024): 323–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208>.
- Fratama, Telsy, Dewi Samad, and Rosdalina Bukido, "The Peer-to-Peer Lending Phenomenon: A Review from Islamic Economic Perspective," *Khazanah Sosial* 4, no. 1 (2022): 76–89, <https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.16747>.
- Maulida, Sri, Ahmadi Hasan, dan Masyitah Umar, "Implementasi Akad Pembiayaan Qard Dan Wakalah Bil Ujah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Fatwa DSN-MUI" 5, no. 2 (2020): 175–89, <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2304>.
- Mustaqilla, Nazhira, dkk., "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 2022, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Qisthia, Tamma, "Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>.
- Sari, Amilia Paramita, "Pengaruh Payment Gateway Dan Penggunaan Fintech P2P Lending Terhadap Kinerja Keuangan Dan Peningkatan Pendapatan Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 2234–41, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3959>.
- Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.
- Septi, Tri Wulandari and Khoirun Nasik, "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia Examining the Differences in Peer to Peer Lending System Mechanisms in Conventional Fintech and Sharia Fintech in Indonesia," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 66–90, <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i1.7>.

Tambunan, Shalsabila Putri Maharani and Zulham Zulham, “Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 2 (2023): 833-39, <https://doi.org/10.29210/1202323229>.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Wiyono, Teguh, “Mekanisme Dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam,” 2020, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) hlm. 1–98.

Websites

Keuangan, Otoritas Jasa, “Statistik P2P Lending Periode Desember 2024”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx>, diakses 30 Juli 2025.

MUI, Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-117-DSNMUI-II-2018-2018”, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, diakses 30 Juli 2025.